

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP ANAK DIDIK DALAM PENGEMBANGAN NILAI MORAL BANGSA DI SANGGAR BIMBINGAN INTAN Baiduri SELAYANG MALAYSIA

Azqiya Aimalike¹, Harisman Harisman²

^{1 2} Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Muchtar Basri No. 3 Medan, Sumatera Utara
azqiya.aimalike@gmail.com harisman@umsu.ac.id

Abstract

Pancasila has its own meaning for the Indonesian people, namely as the basis of the state, as the view of life of the Indonesian people, as a view of the soul and personality of the Indonesian people, as a means of unifying the nation, as a paradigm in the life of society, nation and state for the Indonesian people, and as a paradigm of reform. The State Policy Guidelines implicitly state that moral education is an educational program that pays attention to psychology and is presented for educational purposes, organizing and simplifying moral sources. The morals of the Indonesian Nation itself are Pancasila, where each of the precepts is relevant to attitudes, behavior, behavior, which can be widely accepted by the people in the country and even internationally. Because morals are very important in everyone's social life, therefore from an early age moral education is taught to children, especially the morals of the Indonesian nation. The goal is that one day they can behave well so that they are easily accepted in any community environment. The implementation method used is service learning with pre-implementation, implementation, and post-implementation stages. The results of this activity show that students at the Intan Baiduri Guidance Studio Selayang Malaysia began to behave in accordance with the values of Pancasila and understand and know the meaning of Pancasila itself and its application.

Keywords: Pancasila, moral education

Abstrak

Pancasila memiliki makna tersendiri bagi Bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, sebagai pandangan jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Bangsa Indonesia, serta sebagai paradigma reformasi. Garis-Garis Besar Haluan Negara secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan moral adalah program pendidikan yang memperhatikan psikologi dan disajikan untuk tujuan pendidikan, menata dan menyederhanakan sumber-sumber moral. Moral Bangsa Indonesia itu sendiri adalah Pancasila yang mana tiap-tiap sila itu relevan dengan sikap, perilaku, tingkah laku, yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat di negara bahkan di dunia internasional. Dikarenakan moral ini sangat penting dalam kehidupan sosial setiap orang, oleh karena itu sedari dini diajarkan pendidikan moral kepada anak-anak terutama moral bangsa Indonesia. Tujuannya agar kelak mereka dapat berperilaku dengan baik sehingga mudah diterima di lingkungan masyarakat manapun. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu service learning dengan tahapan pra implementasi, implementasi, dan pasca implementasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta didik di Sanggar Bimbingan Intan Baiduri Selayang Malaysia mulai berperilaku/bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta memahami dan mengetahui makna dari Pancasila itu sendiri beserta penerapannya.

Kata Kunci: pancasila, pendidikan moral

Submitted: 2024-04-17

Revised: 2024-04-24

Accepted: 2024-05-14

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila. Pancasila juga memiliki makna tersendiri bagi Bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, sebagai pandangan jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Bangsa Indonesia, serta sebagai paradigma reformasi

(Taniredja & Suyahmo, 2020). Selain sebagai dasar negara, Pancasila turut berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menerangkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Namun hal ini tidak berarti Pancasila merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena hierarki peraturan undang-undangan Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa salah satu hak anak ialah hak untuk mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan apa yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, "mencerdaskan kehidupan bangsa ...". Maka anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, perpanjangan tangan keberlangsungan kehidupan Bangsa Indonesia, sangat berhak untuk mendapatkan pendidikan, salah satunya ialah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila tidak hanya berupa pengetahuan yang disampaikan dalam forum-forum diskusi, ataupun bahkan dalam kelas. Namun juga dapat melalui tingkah laku, kesopanan, etika, yang dinamakan pendidikan moral.

Menurut Merriam Webster, moral adalah sehubungan erat dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia, dirasakan benar dan baik oleh banyak sekali orang cocok dengan standar perilaku yang tepat pada kumpulan atau masyarakat tersebut. Immanuel Kant berpendapat bahwa moral adalah sesuatu urusan keyakinan serta sikap batin dan tidak saja hal sebatas penyesuaian dengan sejumlah aturan dari luar, entah tersebut aturan berupa hukum negara, hukum agama atau hukum adat-istiadat. W. Poespoprojo juga mengatakan pendapatnya mengenai pengertian moral, yaitu sesuatu dengan kualitas yang dalam perbuatan insan yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau buruk. Kesimpulannya, moral adalah sikap, tingkah laku, perbuatan, yang tidak terikat oleh suatu hukum, namun dinilai baik buruknya oleh standar penilaian masyarakat.

Garis-Garis Besar Haluan Negara secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan moral adalah program pendidikan yang memperhatikan psikologi dan disajikan untuk tujuan pendidikan, menata dan menyederhanakan sumber-sumber moral. Moral Bangsa Indonesia itu sendiri adalah Pancasila yang mana tiap-tiap sila itu relevan dengan sikap, perilaku, tingkah laku, yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat di negara bahkan di dunia internasional. Dikarenakan moral ini sangat penting dalam kehidupan sosial setiap orang, oleh karena itu sedari dini diajarkan pendidikan moral kepada anak-anak terutama moral bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan apabila anak-anak Indonesia tidak mendapatkan pendidikan moral, kedepannya akan tumbuh sebagai sosok yang tidak disenangi oleh banyak orang. Ia akan berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan baik-buruknya perbuatan, tingkah laku di lingkungan masyarakat luas. Jika hal ini terus berlanjut, maka ia akan sulit untuk menjalani hidup karena ditolak untuk diterima di lingkungan masyarakat manapun. Dengan menerima pendidikan moral, ia akan bersikap, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan akan memudahkan ia untuk bersosialisasi dan diterima oleh masyarakat luas, baik dalam lingkup keluarga, lingkungan tempat tinggal, bahkan negara dan antar negara.

Pendidikan moral ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga, selain di rumah, pendidikan moral juga dapat ditemukan pada lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal maupun non formal seperti sanggar bimbingan. Sanggar bimbingan merupakan salah satu lembaga

pendidikan non formal di Malaysia yang ditujukan kepada anak-anak dari ibu ataupun bapak yang berkewarganegaraan Indonesia yang tidak memiliki dokumen untuk tinggal di Malaysia.

Hal ini disebabkan karena para orang tua melakukan perpindahan ke Malaysia secara tidak resmi ataupun tidak melaporkan perkawinannya kepada KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) sehingga menyebabkan si anak kesulitan untuk memperoleh dokumen yang resmi seperti permitt/visa izin tinggal, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya (Hartati & Andawiyah, 2020). Ketiadaan dokumen yang menyebabkan terdapat anak Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan hak mereka, salah satunya dalam bidang pendidikan. Sehingga menjadi salah satu alasan pemerintah Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia dibawah Atase Pendidikan, untuk mendirikan sebuah tempat belajar untuk anakanak undocument yang dinamakan dengan Sanggar Bimbingan. Dan terhitung pada tahun 2022, telah terdapat 32 sanggar bimbingan yang telah berdiri di Malaysia (Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, 2022).

Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu service learning. Service learning adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan penekanan pada aspek praktis dengan mengacu pada konsep Experiential Learning, yaitu penerapan pengetahuan perkuliahan ditengah-tengah masyarakat/komunitas sekaligus berinteraksi dengan masyarakat/komunitas dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas, sehingga mampu menerapkan secara nyata peran mahasiswa dan kampus dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat (Kementerian Agama RI, 2022). Penelitian ini dilaksanakan di Sanggar Bimbingan Intan Baiduri yang terletak di Flat Intan Baiduri Blok 8 Selayang, Kuala Lumpur Malaysia. Penelitian ini melibatkan 15 orang siswa dalam rentang usia 4 tahun hingga 16 tahun, wali murid/orang tua peserta didik, peneliti, dan Ibu Pengurus Sanggar Bimbingan Intan Baiduri, Bu Rukayah. Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 8 September 2023 hingga tanggal 28 September 2023, hari Senin hingga Jumat pada pukul 09.00-16.00, sekitar 15 hari kerja.

Hasil dan Pembahasan

Pada awal pendiriannya, siswa di Sanggar Bimbingan Intan Baiduri Selayang sebanyak 15 orang yang diajari oleh seorang guru, yang mengajar beragam tingkatan kelas siswa. Seiring berjalannya waktu, jumlah guru bertambah dan berkurang dikarenakan diampu oleh mahasiswa/I. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi semangat anak didik untuk belajar selama hari Senin-Jumat dari pukul 09.00-12.30 untuk kelas pagi dan 15.00-16.00 untuk kelas sore.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu pra implementasi, implementasi, dan pasca implementasi.

1. Pra Implementasi

Terdiri atas perkenalan antara peneliti dengan pihak Sanggar Bimbingan Intan Baiduri Selayang Malaysia disertai observasi lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Observasi dilakukan dengan mengamati tingkah laku, berinteraksi, melakukan kegiatan belajar mengajar perdana dengan anak-anak dalam sehari penuh serta dengan mendengarkan penjelasan dari ibu pengurus sanggar/wali murid mengenai sifat/perilaku anak-anaknya. Setelah kegiatan seharian tersebut selesai dan telah diketahui bahwa peserta didik banyak yang tidak berlaku sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila, seperti tidak menghormati Ibu Pengurus Sanggar, tidak tertib dalam pelaksanaan belajar-mengajar, dan lain-lainnya. Maka peneliti beserta

rekan berdiskusi serta sepakat untuk memberikan pendidikan moral serta memberikan pendidikan umum kepada peserta didik sesuai dengan kelasnya.

2. Implementasi

Pada tahap ini terbagi dua, yaitu berfokus pendidikan moral dan pengetahuan umum dalam kegiatan belajar-mengajar. Untuk pendidikan moral, pertama, peserta didik dibiasakan untuk mengucapkan salam dan bersalaman dengan peneliti dan rekan, yang mana pada kesempatan pada kali ini menjadi tenaga pendidik. Pada saat kegiatan belajar mengajar, anak-anak diminta untuk mengangkat tangannya sebelum bertanya kepada gurunya, dan tidak bicara sebelum diizinkan oleh gurunya. Selanjutnya, anak-anak juga ditegur apabila mengucapkan katakata yang tidak pantas baik ketika sedang kegiatan belajar mengajar ataupun bercanda dengan temannya. Anak-anak juga mulai dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong.

Pemberian pendidikan moral juga dilakukan melalui permainan dan kegiatan luar ruangan seperti senam dan jalan santai. Seperti pada saat melakukan permainan "Pesan Berantai", peserta didik belajar untuk menjadi sosok yang suportif, dapat melakukan kerja sama tim, kesetiaan, kehormatan sebagai penjaga pesan, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan permasalahan dengan baik. Pada saat senam, peserta didik belajar untuk menerima perbedaan terhadap keberagaman kemampuan yang dimiliki oleh temantemannya. Mereka juga belajar untuk tekun, sabar, mandiri, disiplin, kerja sama dan keterlibatan secara langsung kepada teman-temannya untuk senam bersama. Ketika kegiatan jalan santai, peserta didik belajar untuk mematuhi peraturan yang disampaikan oleh para guru, menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya itu yang diterapkan oleh peserta didik untuk berperilaku tertib dan rapi.



Gambar 1. Proses permainan Pesan Berantai
Gambar 2. Akhir kegiatan senam

Untuk pengetahuan umum, secara umum anak-anak terbagi tiga, yaitu PAUD, SD kelas 1- 3, dan SD kelas 4-6. Dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran, maka kegiatan belajar mengajar antara anak PAUD dan SD kelas 1-3 digabung menjadi satu kelas, dan sisanya menjadisuatu kelas. Pada masing-masing kelas, dikenalkan tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Bagaimana lambangnya? Apa arti pada tiap lambangnya? Apa saja isi Pancasila? Diberikan juga pemahaman bahwasanya sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaknya kita menerapkannilai-nilai yang terdapat pada tiap-tiap sila pada Pancasila. Untuk membuat mereka berpikir kritis, maka diberikan contoh bagaimana contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada masing- masing silanya dan meminta mereka membuat tiga contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada tiap silanya dan tentu saja menghafal sila-sila dalam Pancasila.

3. Pasca Implementasi

Tahap ini berupa refleksi, penilaian, evaluasi, serta laporan kepada Ibu pengurus sanggar. Refleksi dilakukan oleh peneliti dan rekan yang selama ini berperan sebagai guru, untuk mengetahui apa kurang pada pelaksanaan kegiatan ini. Evaluasi dilakukan setelah ditemukan kekurangan dan ditemukan pemecahan masalahnya, dan dilakukan setiap hari oleh peneliti dan rekan. Laporan selalu disampaikan kepada ibu pengurus sanggar dalam bentuk *focus grup discussion*, dan terkadang dilakukan pula refleksi dan evaluasi secara bersama dengan ibu pengurus sanggar. Laporan kepada ibu pengurus sanggar dilakukantiap beberapa hari sekali. Akhir dari penelitian ini memberikan hasil yang baik. Dimana pada awal pertemuan, peserta didik terbiasa berperilaku yang tidak sopan seperti menghormati/menghargai tenaga pendidik ataupun ibu pengurus sanggar. Seiring berjalannya waktu, peserta didik menunjukkan perubahan sikap/perilaku. Menyapa tenaga pendidik apabila bertemu di luar kelas, menghormati dan mendengarkan perkataan Ibu pengurus sanggar, dan lain-lain. Dari segi pengetahuan, mereka mengetahui apa itu Pancasila termasuk isi dan makna yang terkandung di dalamnya sertabagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menerima pendidikan moral Pancasila, anak-anak dapat mengetahui perbuatan mana yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan, baik ke diri sendiri maupun ke masyarakat. Sehingga hal ini akan memudahkan mereka untuk diterima oleh masyarakat luas. Dan juga, ketika anak-anak terbiasa dengan perbuatan baik, hal ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan kriminal di masa yang akan datang. Contohnya seperti salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu saling menghormati. Apabila si anak sedari dini tidak saling menghormati orang-orang disekitarnya seperti guru, teman-teman, tidak menutup kemungkinan di masa depan dia akan terus seperti itu. Dikhawatirkan terjadi perselisihan dikarenakan hal tersebut, karena tidak sedikit kasus kriminal berupa penganiayaan, pembunuhan terjadi karena salah satu pihak tidak menghormati pihak lainnya. Apabila hal itu terjadi disaat si anak yang telah mencapai usia dewasa, tidak memiliki identitas resmi, berada di negara lain, maka dia memiliki kemungkinan untuk dideportasi dari negara tersebut dengan dasar pelanggaran keimigrasian dan kasus kriminal. Contoh lainnya, dengan menerima pendidikan moral nilai-nilai Pancasila, secara tidak langsung anak belajar untuk menaati hukum. Sehingga anak-anak yang tidak memiliki identitas (undocument), dapat berpikir kritis mengenai identitas resmi mereka sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di negara lain. Dan dapat memacu orang tua/kerabatnya untuk menyelesaikan kepengurusan dokumen resmi mereka.

Kesimpulan

Setiap anak warga negara Indonesia berhak atas segala hak yang melekat padanya, termasuk diantaranya hak untuk menerima pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang terdapat

pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian pembukaan alinea keempat. Adapun pendidikan dalam penelitian ini difokuskan pada pendidikan moral nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan di Sanggar Bimbingan Intan Baiduri Selayang, Malaysia. Sanggar Bimbingan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama di bidang pendidikan antara Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Penelitian memberikan hasil yang memuaskan dimana peserta didik menunjukkan adanya perubahan sikap/perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga mereka memahami bagaimana bentuk, tujuan, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan belajar-mengajar, bermain, ataupun kegiatan luar ruangan lainnya.

Daftar Pustaka

- Adryamarthanino, V., & Indriawati, T. (2022, September 6). Sumber Nilai Moral dalam Demokrasi Pancasila. Retrieved Januari 10, 2024, from <https://www.kompas.com>
- Dewi, U. N. (2018). Kebijakan KJRI Johor Bahru Dalam Mengatasi Permasalahan. Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA), (pp. 209-220).
- Hartati, A. Y., & Andawiyah, R. (2020). Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI Di Sabah Malaysia. *SPEKTRUM*, 1-23.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. (2022, Desember). Profil Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur . *CARAKA* , pp. 1-13.
- Kementerian Agama RI. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Republik Indonesia. (n.d.). Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 .
- Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Taniredja, T., & Suyahmo. (2020). Pancasila Dasar Negara Paripurna. Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP.
- Tysara, L. (2023, Juni 6).